



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363  
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

---

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 814 - 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan dan kelancaran pembangunan *Smart Campus* Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Penunjukan Tenaga Ahli Teknologi Informasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU melaksanakan tugas:
- inventarisasi dan identifikasi aplikasi *software* dan *database* pada setiap unit kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - menganalisis hasil inventarisasi dan identifikasi aplikasi *software* dan *database*, khususnya penggunaan bahasa pemrograman *software* dan *database-nya*, sebagai bahan penyusunan *software* program integrasi yang merupakan inti/komponen utama dari *Smart Campus Data Base* Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan *Data/Command Centre* Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap aplikasi yang digunakan pada setiap unit kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - sinergitas kegiatan melalui *software* program integrasi semua aplikasi yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi *Smart Campus Data Base* Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam *Data/Command Centre* Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dapat diakses secara *online*.
- KETIGA : Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium setiap bulannya sebesar RP. 7.500.000/orang.
- KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 Nomor 010.01.1.4483021/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Kode Akun 6089.EAA.002.O.521115.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor  
pada tanggal 6 Januari 2021

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
2. Para Kepala Biro Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor.



